



PUTUSAN

Nomor:73/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, alamat Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Swasta,,yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,alamat : Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Karyawan : Swasta, Umur : 29 tahun, Agama : Hindu, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2025, dibawah register Nomor: 93/ Pdt.G/2025 /PN Sgr dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 03 Maret 2025 dan telah mengajukan gugatan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka adat dan agama Hindu PEMUKA AGAMA pada tanggal 14 Mei 2014 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 November 2017.;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 November 2016.;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2019.;
- ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 10 Januari 2022.;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak anak berusia 2 Tahun tepatnya pada tahun 2018 dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena keadaan ekonomi dimana pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih meminta pemenuhan kehidupan rumah tangga kepada orang tua Tergugat.;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi hingga Penggugat kemudian bekerja ke Denpasar meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang masih tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;

6. Bahwa keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja ke luar daerah jauh dari harapan Penggugat dimana pada saat Tergugat bekerja di luar daerah Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak hingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi melalui telp dan chat Whatsapp sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan saat Tergugat bekerja di luar daerah tepatnya di Denpasar Tergugat jarang pulang untuk menengok Penggugat dan memberikan kasih sayang pada anak-anak. Tergugat hanya pulang saat ada acara keluarga, persembahyangan pada saat upacara piodalan dan hari raya saja.;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran besar kembali terjadi pada akhir Bulan September 2022 hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah untuk kembali kepada keluarga Penggugat di Desa Gobleh Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng-Bali.;

8. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan keluarga Penggugat tepatnya pada akhir Bulan September 2022 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering memberikan nasehat untuk tetap menjaga dan menjalani rumah tangga akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dan dengan pertimbangan yang matang pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Bengkel

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan perwakilan keluarga, di ketahui oleh Kelian Desa Adat Bengkel dan Perbekel Desa Bengkel, Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng membuat surat Pernyataan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan (cerai). tanpa ada tekanan dan Paksaan dari pihak manapun Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai secara adat;

9. Bahwa dari hal hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan seperti sediakala sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan mahlilai rumah tangganya dan dengan pertimbangan yang matang, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Gugatan Perceraian yang dilangsungkan dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2014 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 November 2017 adalah putus karena perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2014 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 November 2016, ANAK 2, Perempuan , lahir di Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2019, ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 10 Januari 2022, Anak tersebut berada dalam Pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu demi kepentingan terbaik untuk anak.;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat , atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 73Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 23 Januari 2025, tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 73Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 23 Januari 2025, tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXXXXX, tertanggal 13 Januari 2025, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.2 berupa Kartu keluarga Nomor : XXXXXX, tertanggal 13 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan TERGUGAT (tergugat) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Tergugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh pemuka agama yang bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 14 Mei 2014, bertempat di Kabupaten Buleleng serta dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh pemuka agama yang bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 14 Mei 2014, bertempat di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan, dari pertimbangan tersebut diatas yang mana perkawinan penggugat dengan tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat anak – anak dan pada saat tergugat bekerja di Denpasar dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan anak – anak dan juga jarang pulang untuk bertemu dengan penggugat dan anak – anaknya dan dari bulan September 2022 penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan tergugat dan tergugat tidak pernah mencari penggugat kerumah orang tuannya dan berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu Surat pernyataan, tanggal 17 Januari 2023, yang mana diperoleh fakta kalau penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 November 2016, ANAK 2, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2019, ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 10 Januari 2022, Anak tersebut berada dalam Pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu demi kepentingan terbaik untuk anak, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kartu Keluarga, nomor : XXXXXX, tanggal 13 Januari 2025, menyatakan ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 12 November 2016, ANAK 2, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 22 Oktober 2019 dan ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 12 November 2016, ANAK 2, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 22 Oktober 2019 dan ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 10 Januari 2022, maka anak – anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak – anak dimaksud merupakan anak – anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang

Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di*

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 12 November 2016 sekarang berumur 9 (Sembilan) tahun, ANAK 2, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 22 Oktober 2019 sekarang berumur 6 (enam) tahun dan ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 10 Januari 2022 sekarang berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak - anak mereka semuanya tinggal dengan Tergugat (Bapak kandungnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak – anak tersebut tetap berada pada Tergugat (Bapak kandungnya) selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap anak – anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak - anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak – anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak – anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak - anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Tergugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat (Bapak kandungnya) maupun Penggugat (Ibu kandungnya) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register tersebut dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng, maka diperlukan pertambahan petitum;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan tambahan petitum gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2014 dan kemudian tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 November 2016, ANAK 2, Perempuan , lahir di Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2019, ANAK 3, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 10 Januari 2022, Anak tersebut berada dalam Pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu demi kepentingan terbaik untuk anak.;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 244.500,- (Dua Ratus empat puluh empat lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami : Ketua, Yakobus Manu, S.H sebagai Hakim Ketua Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor: 73/Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 21 Januari 2025, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Anak Agung Ngurah Made Catur Bawa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H

Yakobus Manu, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ngurah Made Catur Bawa, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 73 /Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Penggandaan Berkas : Rp. 10.500
4. Biaya Panggilan : Rp. 64.000-
5. PNBP : Rp. 20.000
6. Redaksi : Rp. 10.000
7. Meterai : Rp. 10.000,-- +

Rp 244.500,- (Dua Ratus empat puluh empat lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Nomor73 /Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)